




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR : 10 TAHUN 2005 SERI : D NOMOR : 2



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN**

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR BIMAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SAROLANGUN**

**DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR: 10 TAHUN 2005 SERI : D NOMOR : 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR BIMAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor 23/M.120/M/10/2004 Tentang Pemantapan Unit Kerja Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 160/KPH/05.210/3/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, telah menetapkan dibentuknya Badan Bimas Ketahanan Pangan di tingkat pusat yang bertugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan pangan berdasarkan kebijakan Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro-Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3903);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR BIMAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SAROLANGUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintah Daerah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Kantor adalah Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun.

**BAB II
KANTOR BIMAS KETAHANAN PANGAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Pasal 2**

- (1) Kantor Bimas Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Kantor Bimas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fasal 3.....

Pasal 3

Kantor Bimas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dibidang pengembangan dan koordinasi pemantapan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Bimas Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Daerah dibidang tugasnya;
- b. Melakukan pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- c. Memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian bahan makanan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun terdiri atas:

1. Kepala Kantor.....

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha,
3. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan
4. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
5. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Bimas Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini.

(3) Lampiran dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan tata laksana, perencanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan kemasyarakatan dan urusan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi seksi.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi:

a. Membantu....

- a. Membantu Kepala Kantor dibidang tugasnya;
- b. Melakukan perencanaan kebijaksanaan dan program peningkatan Ketahanan Pangan Wilayah, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan;
- c. Melakukan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan, pembinaan organisasi dan tatalaksana pengembangan karir dan administrasi kepegawaian;
- d. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan/dokumentasi, kehumasan, perpustakaan dan penyusunan.

Bagian Keempat

Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan Pasal 8

Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan penyiapan perumusan, identifikasi, pemantauan mengenai kebutuhan pangan, penyediaan pangan dan cadangan pangan daerah serta pengembangan pangan lokal.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan melaksanakan fungsi:

a. Membantu....

- a. Membantu Kepala Kantor dibidang tugasnya;
- b. Melakukan pelaksanaan identifikasi untuk menetapkan standar kebutuhan pangan dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan pangan;
- c. Melakukan pemantauan dan pengamatan ketersediaan pangan wilayah Kecamatan/Desa;
- d. Melakukan pelaksanaan penyusunan, penerapan pedoman dan pengembangan teknologi pangan lokal dan bahan pangan alternatif.

Bagian Kelima
Seksi Distribusi dan Harga Pangan
Pasal 10

Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas memantau dan mengamalkan kebijakan harga dasar serta harga pangan yang layak, pengembangan sistem distribusi pangan, kerja sama antar lembaga dan standar bahan pembinaan kelembagaan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Distribusi dan Harga Pangan melaksanakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Kantor dibidang tugasnya;
- b. Melakukan penyelenggaraan pemantauan dan pengamanan kebijakan harga dasar pangan yang layak bagi masyarakat;

- c. Melakukan penetapan standar bahan pengembangan pola sistem distribusi pangan;
- d. Melakukan penyelenggaraan kerja sama antar lembaga dalam pengembangan distribusi pangan.

Bagian Keenam

Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Pasal 12

Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi melaksanakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Kantor dibidang tugasnya;
- b. Melakukan penyusunan rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi;
- c. Melakukan penyiapan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. Membuat Neraca Bahan Makanan (NBM).

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas urusan Kantor Bimas Ketahanan Pangan berdasarkan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB III

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 16

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang berada dibawah Kepala Kantor, dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala kantor melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17.....

Pasal 17

Tingkatan Eselonering Jabatan Struktural dilingkungan Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| a. Kepala Kantor..... | Eselon III a |
| b. Ka Subag TU..... | Eselon IV a |
| c. Kepala Seksi..... | Eselon IV a |

BAB IV TATA KERJA Pasal 18

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun harus menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.
- (2). Setiap Pimpinan satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kepada bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bidang Ketahanan Pangan beserta Seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 10,11,12 dan 13 dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 2005

BUPATI SAROLANGUN,

Dto

H. MUHAMMAD MADEL

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Nomor : 19 Tahun 2005
Tanggal : 19 September 2005
Tentang : Persetujuan DPRD Kab. Sarolangun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Sarolangun menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sarolangun Tahun 2005.

Diundangkan.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor : 10 TAHUN 2005

Tanggal : 19 Oktober 2005

Seri : D

Nomor : 02


Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

Dto

Drs. H. HASAN BASRI HARUN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430 001 248

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR BIMAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SAROLANGUN.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 10 TAHUN 2005
TANGGAL : 19 Oktober 2005
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR BIMAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
SAROLANGUN.

BUPATI SAROLANGUN

dto

H. MUHAMMAD MADEL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
BIMAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun dilaksanakan sebagai konsekuensi terhadap Keputusan Pemerintah yang lebih tinggi dan juga sesuai dengan kebutuhan di daerah, diantaranya adalah Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, dan sesuai dengan kebutuhan di daerah, maka penanganan Ketahanan Pangan yang sebelumnya merupakan sebagian tugas dari Dinas Pertanian sekarang dibentuk berdiri sendiri menjadi Perangkat Daerah setingkat Kantor. Sehingga masalah pendistribusian dan alur transportasi pangan di daerah akan lebih terfokus sesuai dengan basis masyarakat kita yang tinggal di pedesaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

Pasal 18 cukup jelas

Pasal 19 : Dengan dibentuknya Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun maka Bidang Ketahanan Pangan beserta seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2004, pada Pasal 10, 11, 12, dan 13 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20 cukup jelas